



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasanudin Fataruba Alias Feron;**
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., dan Tim, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS), beralamat di Jalan Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Snn tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daster warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merahDikembalikan kepada **Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;**
5. Menetapkan agar terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum dan atau Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Mangon, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn



***serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di dalam kamar tidur di rumah tante anak korban, saat itu anak korban sedang tidur dan anak korban merasa ada yang memeluknya dari belakang sehingga anak korban memutar badan dan melihat terdakwa ada disampingnya kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban langsung mengambil bantal untuk menutupi wajahnya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan *“tempe om veron sudah habis ka”* kemudian anak korban menjawab *“hajri sudah makan”* lalu terdakwa mengatakan *“buatkan terdakwa energen”*, kemudian anak korban menjawab *“tunggu saya ambil energen”*;
- Bahwa pada saat anak korban berada di dapur untuk membuat energen kepada terdakwa, terdakwa datang dan duduk di atas kursi lalu menghalangi jalan anak korban dan memeluk pinggangnya dari depan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir anak korban tetapi anak korban berusaha menghindar dengan menggelengkan kepalanya lalu terdakwa mengatakan *“kalau kamu berteriak atau beritahu pada orang lain, saya akan memotong mulut kamu”*, setelah itu terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa mengatakan *“orang pacaran itu seperti ini dan jangan bilang ke siapa-siapa, kalau ada yang tahu berarti kamu yang beritahu”*, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban bersumpah untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain lalu kemudian anak korban masuk ke dalam kamar yang ditempati istri terdakwa untuk tidur dan beberapa jam kemudian anak korban izin untuk mengambil raport di sekolahnya lalu anak korban pergi ke rumah saudaranya yakni saksi Devinita Umakaapa dan saksi Nina Siti Rahmayani Umakaapa di Desa Falahu kemudian menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut menimbulkan trauma/perasaan takut pada anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-08082018-0003 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Fatma Kessa lahir pada



tanggal 16 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fatma Kessa Daeng Alias Fatma** tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeluk Saksi, mencium dan meremas payudara Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat didalam kamar tidur dirumah tante dari Saksi di Desa Mangon, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tinggal bersama tantenya bernama Desi Melani alias Desi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko sembako milik tante dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur didalam kamar yang tidak ada pintu hanya di tutupi oleh tirai kain;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa membangunkan Saksi dan memeluk Saksi dari belakang kemudian mencium bibir Saksi, sehingga Saksi menutupi muka dengan bantal, setelah itu Terdakwa meminta untuk membuat minuman energen ;
- Bahwa Saksi ke dapur untuk masak air setelah itu Saksi mencoba keluar tetapi dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir Saksi dan meremas payudara Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*kalu se bataria, be potong se pung mulu dengan pisau*" (kalau kamu berteriak, saya potong mulut kamu dengan pisau), kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*orang pacaran tu seperti ini, jang kase tau orang, kalu sampe orang tau berati se yang kase tau*", dan "*kalu begitu ce basumpa, kalu ce seng kase tau*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn



orang” (orang pacaran seperti ini jangan beritahu orang, kalau sampai orang tahu berarti kamu yang beritahu dan kalau begitu kamu bersumpah, kalau kamu tidak akan beritahu orang);

- Bahwa saat Terdakwa melakukan itu Saksi sempat menolak dengan mengatakan “*Be seng mau*” (saya tidak mau), lalu Terdakwa bilang “*Badiam*” (diam);
- Bahwa setelah itu Saksi kembali tidur dengan istri Terdakwa setelah itu Saksi bangun dan membuka toko;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke sekolah untuk mengambil buku rapotnya;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut ke Saksi Devinita Umakaapa alias Nita dan Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukannya terhadap saksi;
- Bahwa Saksi saat tidur menggunakan daster dan celana pendek;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sering takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tinggal di Desa Fagudu bersama tantenya yang lain dan tidak bekerja lagi di toko milik tantenya, Saksi Desi Melani alias Desi;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi balik bekerja di toko tantenya tersebut;
- Bahwa yang duluan bekerja di toko milik Saksi Desi Melani alias Desi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa atau istrinya tidak pernah datang bertemu Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sekolah seperti biasa setelah kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian orangnya baik tapi sering mabuk-mabukan;
- Bahwa di toko tempat Saksi bekerja tersebut hanya memiliki 2 kamar yang satu ditempati oleh Saksi dan satunya lagi ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangan tidak benar yaitu Terdakwa tidak mencium di kamar, Terdakwa hanya memegang payudara dan tidak diremas, dan Terdakwa tidak mengancam akan dipotong dengan pisau di mulut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn



Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Devinita Umakaapa alias Nita** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa saat itu Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma pergi ke Desa Falahu dan bertemu dengan Saksi dan Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina;
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma kemudian bercerita kepada Saksi dan Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina bahwa Om Feron (Terdakwa) mau memperkosa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma saat bercerita dalam keadaan menangis;
- Bahwa kepada Saksi dan Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina, Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma bercerita "Terdakwa mencium pipinya, bibir dan meremas payudara setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma untuk membuat Energen setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama lagi ke Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma kemudian Terdakwa mengancam akan memotong bibir Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma dengan pisau bila bercerita ke orang lain";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di dalam kamar tidur di rumah tante dari Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma di Desa Mangon, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut Saksi kemudian pergi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Desi Melani alias Desi;
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma berhasil keluar dari rumah tempat kejadian karena beralasan Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma akan berangkat ke sekolah;
- Bahwa saat ini Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma sudah tinggal di tempat Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina setelah peristiwa ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma setelah kejadian ini, sering trauma ketika mendengar suara motor berhenti, karena Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma mengira yang datang tersebut adalah om Veron (Terdakwa);
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma sempat bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi dan Saksi melihat Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma langsung lari menghindar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangan tidak benar yaitu Terdakwa tidak mencium di kamar, Terdakwa hanya memegang payudara dan tidak diremas, dan Terdakwa tidak mengancam akan dipotong dengan pisau di mulut;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Desi Melani alias Desi** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di dalam kamar tidur di rumah saksi di Desa Mangon, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kepada Saksi dan Sdr. Nina Siti Rahmayani Umakaapa alias Nina, Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma bercerita om Feron (Terdakwa) mau memperkosa dirinya dengan cara mencium pipinya, bibir dan meremas payudara setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma untuk membuat Energen setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama lagi ke Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma kemudian Terdakwa mengancam akan memotong bibir Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma dengan pisau bila bercerita ke orang lain”;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan ke adiknya yang bernama sdr. Reni Fatma Sari untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan tinggal juga di dalam toko bersama Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;





- Bahwa yang bekerja dengan Saksi adalah istrinya Terdakwa sejak tahun 2018 dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerjanya sebagai tukang ojek tapi tinggal di toko milik Saksi karena ada istrinya tinggal disana;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal dengan istrinya namun setelah Terdakwa ditangkap dan masuk penjara sehingga istrinya meminta Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma untuk menemaninya di toko milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tinggal bersama istri Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berada di dalam penjara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa baru saja keluar dari penjara karena kasus yang lain;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, yang pada intinya Terdakwa orang nya baik dan sering pendiam;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu kejadian ini sebelumnya;
- Bahwa Saksi Fatma Kessa Daeng Alias sekarang tinggal dengan keluarga suami Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Fatma Kessa Daeng Alias, Saksi tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma terkait kejadian tersebut baru diberitahukan setelah sebulan dari waktu kejadian;
- Bahwa orang tua Saksi Fatma Kessa Daeng Alias yang berada di Riau meminta agar Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma segera dipulangkan ke Riau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangan tidak benar yaitu Terdakwa tidak mencium di kamar, Terdakwa hanya memegang payudara dan tidak diremas, dan Terdakwa tidak mengancam akan dipotong dengan pisau di mulut;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara Pencabulan terhadap Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Toko Tasya yakni di Desa Mangon Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;





- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Pengancaman dimana Terdakwa dijatuhi Hukuman selama 3 (tiga) bulan dan menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sanana;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Toko Tasya yakni di Desa Mangon Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula bersama dengan anak istri serta Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa pada awalnya pagi hari Terdakwa terbangun karena merasa lapar kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma untuk menyiapkan makanan dan menanyakan tempe yang sebelumnya di goreng oleh Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma sehingga Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma menyampaikan kalau tempe sudah habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma untuk membuatkan Terdakwa minuman energen lalu ketika Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma datang membawa energen menuju ke tempat cangkir untuk mengambil cangkir, Terdakwa bergurau atau bercanda dengan Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma dengan memeluk Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma dari depan sambil berkata kalau “*ose ini tong sayang se* (kamu ini kami menyayangimu)” sambil mencium pipi kiri dan kemudian mencium bibir Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma kemudian menarik tangan Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tetapi saat menarik tangan Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma, tangan Terdakwa mengenai payudara sebelah kiri Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma kemudian Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma membuatkan Terdakwa energen;
- Bahwa setelah menyiapkan energen untuk Terdakwa, Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma pergi ke kamar istri Terdakwa dan tidur bersama istri Terdakwa,
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma meminta ijin kepada istri Terdakwa yakni sdr. Salama Wabula Alias Salama untuk pergi mengambil raport disekolahnya tetapi sampai siang hari Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tidak kembali lagi kerumah dan melaporkan Terdakwa ke Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun ancaman kekerasan terhadap Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa disaat Terdakwa memeluk Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma, Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tidak berteriak dan tidak berkata apa-apa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daster warna cokelat;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di dalam kamar tidur di rumah milik Saksi Desi Melani alias Desi di Desa Mangon, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban sedang tidur dan Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban langsung memeluk Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban memutar badan dan Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengambil bantal untuk menutupi wajahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat Energen;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada didapur untuk membuat energen dan hendak keluar dari dapur, Terdakwa datang menghalangi jalan Anak Korban dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban berusaha menolak dengan menggelengkan kepalanya lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau kamu berteriak, saya potong mulut kamu dengan pisau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "orang pacaran seperti ini jangan beritahu orang, kalau sampai orang tahu berarti kamu yang beritahu dan kalau begitu kamu bersumpah, kalau kamu tidak akan beritahu orang",

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn*



kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar yang ditempati istri terdakwa untuk tidur dan beberapa jam kemudian Anak Korban izin untuk mengambil raport di sekolahnya lalu Anak Korban pergi kerumah saudaranya yakni saksi Devinita Umakaapa dan saksi Nina Siti Rahmayani Umakaapa di Desa Falahu dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma menimbulkan trauma/perasaan takut pada Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma sehingga Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tidak lagi tinggal serta bekerja di toko milik Saksi Desi Melani alias Desi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-08082018-0003 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma lahir pada tanggal 16 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;**
3. **Anak;**
4. **Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban



secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, membenarkan identitasnya itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab dimana Terdakwa secara nyata selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan fisik terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di dalam kamar tidur di rumah milik Saksi Desi Melani alias Desi di



Desa Mangon, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa telah mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Korban sedang tidur dan Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian langsung memeluk Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban memutar badan dan Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengambil bantal untuk menutupi wajahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan Energen;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban berada didapur untuk membuat energen dan hendak keluar dari dapur, Terdakwa datang menghalangi jalan Anak Korban dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban berusaha menolak dengan menggelengkan kepalanya lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau kamu berteriak, saya potong mulut kamu dengan pisau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “orang pacaran seperti ini jangan beritahu orang, kalau sampai orang tahu berarti kamu yang beritahu dan kalau begitu kamu bersumpah, kalau kamu tidak akan beritahu orang”, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar yang ditempati istri terdakwa untuk tidur dan beberapa jam kemudian Anak Korban izin untuk mengambil raport di sekolahnya lalu Anak Korban pergi kerumah saudaranya yakni saksi Devinita Umakaapa dan saksi Nina Siti Rahmayani Umakaapa di Desa Falahu dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma menimbulkan trauma/perasaan takut pada Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma sehingga Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma tidak lagi tinggal serta bekerja di toko milik Saksi Desi Melani alias Desi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dimana Anak Korban telah menolak dan tidak berkehendak atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berupa kata-kata “kalau kamu berteriak, saya potong mulut kamu dengan pisau” dan Terdakwa juga mengatakan “orang pacaran seperti ini jangan beritahu orang, kalau sampai orang tahu berarti kamu yang beritahu dan kamu bersumpah, kalau kamu tidak akan beritahu orang” maka hal tersebut merupakan perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-08082018-0003 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma lahir pada tanggal 16 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga merupakan seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Anak** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang kehormatan kesusilaan seseorang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa telah mencium bibir dan meremas payudara dari Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mencium bibir dan menyentuh payudara Anak Korban Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **Melakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik serta dapat kembali hidup dalam masyarakat;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna cokelat, 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah yang telah disita dari Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma, maka dikembalikan kepada Saksi Fatma Kessa Daeng Alias Fatma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanudin Fataruba Alias Feron** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daster warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Saksi **Fatma Kessa Daeng Alias Fatma.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., dan Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snn